



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 365 /PL.01.4-Kpt/72/Prov/XII/2018

TENTANG  
PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018, tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 280/PL.01.4-Kpt/72/Prov/IX/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu Tahun 2019
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 827/PL.01.4-BA/72/03.1/XII/2018 tentang Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilu tahun 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum tahun 2019;

KEDUA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan karena terdapat 3 (tiga) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meninggal dunia setelah penetapan DCT, yaitu masing-masing :

A. Calon dari Partai Gerindra :

1. Nama : Moh Yunus Djanggola, S.Pd  
Dapil : Sulteng 6 (enam)  
Nomor Urut : 8 (delapan)
2. Nama : Amir Pakude, SH  
Dapil : Sulteng 3 (tiga)  
Nomor Urut : 2 (dua)

B. Calon dari Partai Perindo :

1. Nama : Munira Mayer  
Dapil : Sulteng 4 (empat)  
Nomor Urut : 6 (enam)

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum kedua disusun menggunakan Formulir Model Daftar Calon Tetap Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

EEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 4 Desember 2018

KETUA

  
TANWIR LAMAMING



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
BERITA ACARA

Nomor : 827/PL.01.4-BA/72/04.1/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas jam 16.00 Wita, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan adanya calon meninggal dunia berdasarkan laporan Partai Gerindra sesuai surat nomor : SH/11-0598/DPD-GERINDRA/2018 dan surat Partai Perindo nomor : 312/W.2/DPW.PERINDO/XI/2018, yang masing-masing calon meninggal adalah sebagai berikut :

A. Calon dari Partai Gerindra :

1. Nama : Moh Yunus Djanggola, S.Pd  
Dapil : Sulteng 6 (enam)  
Nomor Urut : 8 (delapan)
2. Nama : Amir Pakude, SH  
Dapil : Sulteng 3 (tiga)  
Nomor Urut : 2 (dua)

B. Calon dari Partai Perindo :

1. Nama : Munira Mayer  
Dapil : Sulteng 4 (empat)  
Nomor Urut : 6 (enam)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1. TANWIR LAMAMING, SS

1

2. SAHRAN RADEN, S.Ag. SH. MH

2

3. SAMSUL Y GAFUR, SH

3

4. NAHARUDDIN, SH. MH

4

5. HALIMAH, S.Ag

5

